

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perbankan Syari'ah

Pengertian Bank Umum menurut UU No 10 tahun 1998 merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa prinsip syari'ah adalah peraturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank syari'ah dan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah. Dalam menentukan harga produk bank syari'ah ini sangat berbeda dengan bank konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Bank syariah adalah suatu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah secara umum merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Kegiatan utama bank syariah terkait dengan peredaran uang adalah (Yuliadi, 2007) :

- a. Memindahkan uang

- b. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening Koran
- c. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
- d. Membeli dan menjual surat-surat berharga
- e. Membeli dan menjual cek, surat wesel, dan kertas dagang
- f. Memberi jaminan bank

Istilah Bank dalam literatur Islam dikenal dengan suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, dalam literatur islam dikenal dengan istilah baitul maal atau baitul maal wattamwil.

2. Fungsi Bank Syariah

Jika bank konvensional mempunyai fungsi sebagai penghubung antara pihak yang kelebihan dana dan membutuhkan dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan, maka bank syari'ah mempunyai 4 fungsi (Sofyan dkk, 2004) yaitu :

a. Fungsi Manajer Investasi

Manajer investasi merupakan fungsi bank syari'ah yang sangat penting. maksudnya adalah bank syari'ah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syari'ah.

Berbeda dengan bank konvensional, imbalan yang diberikan

kepada nasabah berifat tetap tanpa dipengaruhi oleh kinerja bank dan

besar kecilnya imbalan tersebut dapat ditentukan diawal karena hanya didasarkan pada prosentase terhadap jumlah uang yang disimpan di bank konvensional. Sementara untuk bank syari'ah, imbalan yang diberikan kepada nasabah sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai pengelola dana mudharabah. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank maka semakin besar pula dana yang akan dibagikan.

b. Fungsi Investor

Bank syariah dalam penyaluran dana berfungsi sebagai investor, dimana bank syariah tersebut harus menanamkan dana pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minimal dan sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad murabahah, salam, istisna', mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah.

c. Fungsi sosial

Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syari'ah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrument zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF) dan instrumen qardhul hasan (Abdurrahim dkk, 2009). Selain hal tersebut ada transaksi dari bank syari'ah yang mengandung unsur sosial atau tolong menolong, misalnya transaksi qard dimana bank syariah meminjamkan uang tanpa adanya imbalan

barang dilakuakn dibelakang sedangkan untuk pembayarannya harus dilakukan dimuka pada saat akad (Sofyan dkk, 2004)

d. Fungsi Jasa Keuangan

Dalam menjalankan fungsi jasa keuangan, bank syari'ah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, misalnya bank syari'ah memberikan layanan kliring, transfer, inkaso dan pembayaran gaji. Dalam fungsi tersebut bank syari'ah tetap harus memperhatikan prinsip syari'ah yang sesuai. Bank syari'ah juga menawarkan berbagai jasa keuangan diantaranya *letter of guarantee*, *letter of credit* dan lain sebagainya.

3. Sumber Dana Bank Syari'ah

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik yang berjumlah kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai.

Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tapi berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada satu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.

Menurut Muhammad dalam Purwanto (2011) dana yang digunakan

sebagai alat operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut:

- a. Dana pihak pertama, yaitu dana modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan-cadangan dan laba ditahan.
- b. Dana pihak kedua, yaitu dana pinjaman dari pihak lain. Terdiri dari dana pinjaman harian biasa antar bank, pinjaman dari lembaga non-bank dan pinjaman dari bank Indonesia.
- c. Dana pihak ketiga, yaitu dana berupa simpanan dari masyarakat.

4. Prinsip Penghimpunan Dana Bank Syari'ah (Abdurrahim dkk, 2009)

Bank syari'ah dan bank konvensional dalam melakukan penghimpunan dana pihak ketiga menggunakan instrument tabungan, depōsiti dan giro. Untuk bank syari'ah, penghimpunan dana tidak hanya didasarkan atas instrumen tersebut, tetapi juga berdasarkan atas prinsip yang digunakan. Prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syari'ah ada dua macam (Fatwa Dewan Syariah Nasional), yaitu:

a. Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat nasabah menghendakinya. Wadi'ah dibagi menjadi dua, yaitu wadi'ah yad-dhamanah dan wadi'ah yad-amanah. Wadi'ah yad-dhamanah merupakan titipan dana nasabah pada

bank dan titipan tersebut dapat dipergunakan oleh bank

dengan izin nasabah, dimana bank akan menjamin titipan tersebut kembali secara utuh. Sedangkan wadi'ah yad-amanah adalah bank syari'ah tidak dapat memanfaatkan titipan dana nasabah sampai nasabah mengambil kembali dana titipan tersebut. Dari kedua prinsip tersebut, prinsip wadi'ah yang sering digunakan dalam bank syari'ah adalah wadi'ah yad-dhamanah.

b. Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah suatu akad perjanjian antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*), dan bagi hasil keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati kedua belah pihak sejak diawal kesepakatan. Jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka *shahibul maal* tidak akan mendapatkan imbalan dari hasil usahanya tersebut. Mudharabah dibagi menjadi tiga macam, yaitu mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat), mudharabah muqayyadah (investasi terikat) dan mudharabah musyarakah.

Mudharabah muthlaqah adalah akad kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib, dalam akad ini *shahibul maal* memberikan kuasa secara penuh kepada mudharib tanpa memberikan batasan mengenai tempat, jenis usaha, pemasok dan konsumen. Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib, dimana *shahibul maal* memberikan batasan kepada mudharib mengenai tempat, jenis usaha, pemasok dan konsumen.

antara shahibul maal dengan mudharib, dalam akad ini mudharib juga ikut menyertakan modal investasi.

5. Penghimpunan Dana Masyarakat

Adapun yang termasuk dalam dana masyarakat pada bank syariah adalah :

a. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan (Muhammad dalam Purwanto, 2011). Sedangkan menurut Lista (2009) giro adalah simpanan masyarakat baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang dalam transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar yang lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan giro yang sebenarnya secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro)

Dana giro termasuk dana yang sensitif atau peka terhadap perubahan, atau disebut juga dana yang labil yang sewaktu dapat ditarik atau disetor oleh nasabah. Pada dasarnya sifat giro merupakan perintah nasabah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah uang

tertentu atas beberapa rekening penarik pada tanggal yang ditentukan

kepada pihak yang tercantum namanya dalam warkat bilyet giro tersebut, karakter giro adalah (Lista, 2009) :

- a. Penempatan dana oleh nasabah biasanya bertujuan untuk melancarkan transaksi bisnis, dan bukan untuk tujuan mengharapkan bunga yang tinggi
- b. Bagi bank, biaya pengelolaan giro ini tergolong lebih tinggi dibandingkan jenis dana lainnya sehingga jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukan berupa bunga (seperti tabungan dan deposito berjangka), tetapi berupa jasa giro. Pembayaran bunga setiap bulan umumnya dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian selama satu bulan
- c. Penarikan atau pencairan dana penyeteroran dapat dilakukan secara tunai, pemindahbukuan atau kliring
- d. Cek dapat digunakan sebagai alat bayar (dengan instrument ATM, kartu debit, kartu kredit, bilyet giro, cek, dan sarana pemindahbukuan lainnya)
- e. Mengenai pengendapan dana pada jumlah tertentu, bank tidak memberikan jasa giro dan bahkan apabila jumlah dana yang mengendap dibawah batas minimal yang ditetapkan oleh bank, nasabah dikenakan biaya denda
- f. Setiap bulan nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya

1) Giro wadiah

Giro wadiah adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan sarana perintah pemindah bukuan (Huda, 2011)

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Undang-undang No 21 Tahun 2008). Tabungan dalam bank syariah berupa tabungan wadi'ah maupun tabungan mudharabah.

1) Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada bank syariah (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media lain penarikan atau pemindahbukuan lainnya

2) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat.

(Huda, 2011)

c. Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah dan/atau UUS (Undang-undang No 21 Tahun 2008).

Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam hal ini bank bertindak sebagai mudharin dan nasabah sebagai shahibul mal. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan menghasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

1) Deposito Mudharabah

Deposito adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati (Huda, 2011). Dalam deposito mudharabah bank bertindak sebagai

mudharin dan nasabah sebagai shahibul mal. Dari hasil

Besarnya bagi hasil akan ditentukan diawal perjanjian. Berbeda dengan bunga bank konvensional, prosentase bagi hasil belum tentu sama setiap bulannya. Besarnya kecilnya bagi hasil ini menyesuaikan dengan besarnya keuntungan yang didapat oleh kreditur. Konsekuensi dari konsep ini adalah tanpa adanya pendapatan bagi hasil. Tetapi dana yang disimpan nasabah pada bank syari'ah cenderung tetap.

Dalam system keuangan syari'ah, model bagi hasil hanya berlaku untuk akad penyertaan usaha atau kerja sama usaha (*partnership, project financing participation*) (Antonio dalam Aziz, 2010). Akad ini dapat diterapkan dalam mudharabah, musyarakah, muzaro'ah dan musaqoh. Namun dalam praktiknya hanya mudharabah dan musyarakah yang baru diterapkan pada bank syari'ah. Sedangkan untuk muzaro'ah dan musaqoh masih sulit diterapkan karena berkaitan dengan pertanian (Aziz, 2010).

Menurut Safi'i dalam Nufus (2004), faktor yang mempengaruhi bagi-hasil adalah :

a. Faktor langsung (*direct factor*), yang meliputi:

- 1) *Invesment rate*, prosentase dana akrual yang diinvestasikan dari total dana
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan
- 3) Nisbah

b. Faktor-faktor tidak langsung, yang meliputi :

- 1) Besarnya pendapatan dan biaya mudharabah

2) Kebijakan *accounting* (prinsip dan metode)

7. Suku Bunga SBI

Bunga adalah harga dari penggunaan uang atau dapat dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu (Aziz, 2010). Tinggi rendahnya bunga yang berlaku tergantung pada besar kecilnya penawaran dan permintaan uang, sebagaimana proses pembentukan harga pada barang dan jasa pada umumnya. Pada saat jumlah penawaran dana lebih besar dari permintaan, maka bunga cenderung akan menurun, dan begitu pula sebaliknya (Sadono dalam Aziz, 2010).

Fungsi suku bunga menurut Sunariyah (2004) adalah :

- a. Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan
- b. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana. Maka pemerintah memberi tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor lain
- c. Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti, pemerintah dapat mengatur

Teori klasik menyatakan bahwa bunga adalah fungsi dari tingkat bunga, semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Artinya, pada kondisi suku bunga tinggi, masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungan. Bunga merupakan harga dari dana investasi (*loanable funds*), yang berarti dana yang tersedia untuk dipinjamkan tau dana investasi, karena menurut teori klasik bunga adalah harga yang terjadi di pasar investasi (Boediono dalam Aziz, 2010) .

Menurut pandangan klasik, tabungan adalah fungsi dari tingkat bunga. Besar kecilnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga tergantung pada besar kecilnya tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Artinya pada kondisi suku bunga tinggi, masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan pengeluaran untuk berkonsumsi guna untun menambah tabungan (Sadono dalam Purwanto, 2011)

8. Kantor Cabang

Kantor cabang adalah jumlah seluruh kantor cabang yang dimiliki oleh bank syariah. Jumlah kantor cabang juga menjadi pertimbangan sendiri bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya di bank syariah. Apalagi pertumbuhan masyarakat yang semakin cepat dan

mudah dan praktis. Banyaknya kantor cabang yang dimiliki oleh bank syariah tersebar luas diseluruh Indonesia telah memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan perbankan. Jumlah kantor cabang yang banyak dan mudah ditemukan akan memberikan penilaian yang lebih bagi bank syariah.

Penentuan lokasi bank merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting. Penentuan lokasi kantor beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting, hal ini disebabkan agar nasabah mudah menjangkau setiap lokasi bank yang ada. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan bank syariah dalam menghimpun dana masyarakat sangat berkaitan dengan kemampuan bank syariah tersebut dalam menjangkau lokasi nasabahnya. Semakin banyak kantor cabang yang dimiliki maka akan semakin banyak simpanan masyarakat yang dapat dihimpun oleh bank syariah, maka akan mempunyai pengaruh positif dari jumlah kantor cabang terhadap jumlah dana yang dihimpun tersebut.

Aziz (2010) menyatakan bahwa secara umum terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai dalam menentukan lokasi bank, yaitu:

- a. Memudahkan nasabah melakukan transaksi dengan bank, maka bank dapat menentukan lokasi yang tepat untuk lokasi kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan

- b. Bank dapat menentukan, membeli dan menggunakan teknologi yang paling tepat dalam memberikan kecepatan dan keakuratan untuk melayani nasabahnya.

9. Inflasi

a. Definisi Inflasi

Pengertian inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus (Aziz, 2010). Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi. Syarat adanya kecenderungan harga barang naik secara terus menerus juga perlu diingat, kenaikan harga musiman seperti menjelang hari-hari besar, atau kenaikan barang yang hanya terjadi sekali saja, dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan tidak disebut inflasi.

Macam-macam inflasi menurut tingkat keparahan laju inflasi (Boediono dalam Aziz, 2010), meliputi :

- 1) Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
- 2) Inflasi sedang (antara 10 - 30% setahun)
- 3) Inflasi berat (antara 30 - 100% setahun),
- 4) Hiperinflasi (di atas 100% setahun)

b. Sebab-Sebab Inflasi

Inflasi dapat disebabkan dari dua hal, yang pertama adalah inflasi sebagai akibat adanya kenaikan dari sisi permintaan atau

inflasi sebagai akibat dari sisi penawaran. Kedua, inflasi yang disebabkan

karena adanya kenaikan input (ongkos produksi) atau *cost push inflation*. Sedangkan inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan secara umum dalam biaya produksi akan menyebabkan munculnya *excess supply*.

Sesuai dengan hukum permintaan, apabila harga naik maka jumlah yang diminta akan turun. Akibat dari penurunan kuantitas permintaan ini maka secara umum sektor riil akan mengurangi kapasitasnya dan akan berakibat turunnya volume penjualan dan juga laba perusahaan, yang pada gilirannya akan menurunkan harga saham dari perusahaan.

Secara garis besar terdapat tiga macam kelompok teori inflasi (Murtiasih, 2008) yaitu:

1) Teori Kuantitas

Teori ini menyatakan bahwa terjadinya inflasi dikarenakan dua faktor, yaitu jumlah uang yang beredar dan psikologi masyarakat mengenai kenaikan-kenaikan harga. Maksud atau inti dari teori ini adalah :

- a) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar.
- b) Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan harapan masyarakat mengenai kenaikan

Laju inflasi dapat dipisahkan menjadi tiga komponen yaitu inflasi inti, inflasi permintaan dan inflasi gejolak (Nopirin dalam Purwanto 2011). Inflasi inti adalah inflasi yang komponen harganya dipengaruhi oleh faktor fundamental. Inflasi permintaan yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti kebijakan harga BBM, listrik, air minum dan lainnya. Sedangkan inflasi bergejolak adalah inflasi yang dipengaruhi oleh kelancaran produksi dan distribusi barang dan jasa .

2) Teori Keynes

Teori ini menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Menurut pandangan teori ini proses inflasi adalah proses perebutan pendapatan diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat. Proses perebutan ini dapat diartikan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang- barang yang tersedia.

3) Teori Strukturalis

Dalam teori ini, inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor structural dari perekonomian. Teori ini memberikan

negara yang sedang berkembang. Menurut teori ini terdapat dua ketegaran utama dalam perekonomian yang dapat menyebabkan inflasi, yaitu:

- a) Nilai ekspor yang tumbuh secara lambat dibanding dengan pertumbuhan sektor- sektor lain. Hal tersebut disebabkan oleh harga pasar dunia dari barang-barang ekspor Negara-negara semakin tidak menguntungkan dibanding dengan barang-barang impor yang harus dibayar dan produksi barang-barang ekspor yang tidak responsif terhadap kenaikan harga.
- b) Ketidakelastisan dari produksi bahan makanan di dalam negeri. Produksi bahan makanan dalam negeri tidak sebanding dengan cepatnya pertumbuhan penduduk dan penghasilan perkapita yang diperoleh, sehingga harga tersebut cenderung naik melebihi kenaikan harga barang-barang lain.

c. Inflasi Menurut Perspektif Islam

Menurut Al-Maqrizi dalam Yuliana (2009), inflasi dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu:

1) *Natural Inflation*

Jenis inflasi ini disebabkan karena sebab-sebab alamiah

ini disebabkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif.

2) *Human Error Inflation*

Human error inflation disebabkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri. Inflasi tersebut menurut Al-Maqrizi dalam Yuliana (2009) disebabkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk, pajak berlebihan yang memberatkan petani dan jumlah uang yang berlebihan. Dalam kaitannya dengan perbankan ketiga sebab ini merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah yaitu rekapitalisasi perbankan.

Dalam satu sisi dicatat sebagai penambahan modal, sementara disisi lain dicatat sebagai investasi bank dalam bentuk obligasi. Artinya, bantuan modal yang diberikan pemerintah harus digunakan untuk diinvestasikan dalam bentuk obligasi. Obligasi tersebut akan lebih baik apabila tanpa adanya unsure bunga tetapi menggunakan unsure bagi hasil. Dengan demikian, pertambahan rupiah akan mengikuti pertumbuhan sektor riil (Yuliana, 2009).

10. Kurs

Nilai tukar merupakan semacam harga di dalam pertukaran. Demikian pula pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang

(Olaniran, 1995). Sementara Hariento (1999) menyatakan bahwa

nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain dengan kebijakan nilai tukar dilakukan untuk mengendalikan transaksi neraca pembayaran.

Nilai tukar yang rendah relatif terhadap mata uang negara lain akan mendorong peningkatan ekspor serta akan dapat mengurangi laju pertumbuhan impor. Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Investasi kurs tukar adalah harga dimana mata uang suatu negara dapat di koversikan menjadi mata uang negara lain.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Bagi Hasil

Menurut Husnelly (2003), terdapat kecenderungan bahwa selama tingkat bagi hasil dana bank syariah semakin besar dan dapat bersaing dengan suku bunga bank konvensional, maka dana investasi masyarakat di bank syariah semakin meningkat. Dapat diartikan bahwa jika tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga bank konvensional, maka masyarakat atau investor akan tertarik untuk berinvestasi pada bank syariah tersebut karena keuntungan yang diperoleh dari bank syariah lebih besar daripada bank konvensional.

Dalam penelitian Yuliana (2009) menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPK. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2010) yang

menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap

dana pihak ketiga. Jika tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga bank konvensional, maka masyarakat atau investor akan tertarik untuk berinvestasi pada bank syariah tersebut karena keuntungan yang diperoleh dari bank syariah lebih besar daripada bank konvensional.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 1 yaitu:

H₁: Bagi hasil berpengaruh positif terhadap penghimpunan dana masyarakat

2. Suku Bunga SBI

Apabila tingkat suku bunga pasar meningkat melebihi tingkat bagi hasil yang diterima nasabah bank syariah, atau suku bunga pasar tetap, tetapi tingkat bagi hasil bank syariah menurun, maka kondisi ini akan mendorong masyarakat untuk memindahkan dananya (Husnelly, 2003). Jika suku bunga SBI naik, maka seharusnya bank syariah menaikkan bagi hasil atau nisbah yang diberikan kepada nasabah sebagai langkah untuk mengimbangi bank konvensional yang menaikkan suku bunga.

Jika bank syariah tersebut tidak mengimbangi bank konvensional dengan menaikkan tingkat bagi hasil, maka masyarakat akan cenderung memilih bank konvensional sebagai tempat berinvestasi. Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto (2008) menyatakan bahwa SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DPK. Dapat dikatakan bahwa pada saat terjadi kenaikan tingkat suku bunga, masyarakat cenderung tidak

menyimpan uangnya pada bank syariah. Sebaliknya mereka akan menyimpan dananya pada bank konvensional.

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 2 yaitu:

H₂: Tingkat suku bunga SBI berpengaruh negatif terhadap penghimpunan dana masyarakat

3. Kantor Cabang

Faktor yang memotivasi masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah ternyata lebih dominan factor kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi bank dari pusat kegiatan (Husnelly, 2003). Dengan meningkatnya jumlah kantor bank sebesar satu unit maka akan diikuti dengan meningkatnya dana pihak ketiga pada bank syariah. Sebaliknya jika jumlah kantor bank menurun sebesar satu unit maka akan diikuti dengan turunnya dana pihak ketiga pada bank syariah.

Untuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2010) mengenai jumlah kantor cabang, menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga. Dengan meningkatnya jumlah kantor cabang sebesar satu unit maka akan diikuti dengan meningkatnya dana pihak ketiga pada bank syariah.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 3 yaitu:

H₃: Jumlah kantor cabang berpengaruh positif terhadap

4. Inflasi

Dalam penelitian Cahyono (2009), menyebutkan bahwa dalam kondisi inflasi turun, dana masyarakat yang akan dialokasikan dalam bentuk dana pihak ketiga umumnya meningkat. Begitu juga sebaliknya apabila inflasi naik maka investasi pada bank syariah akan menurun. Hal tersebut terjadi karena kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus, masyarakat pada umumnya akan lebih mementingkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sehingga dana yang akan digunakan untuk berinvestasi semakin berkurang dan mengakibatkan investasi pada bank syariah juga akan semakin menurun.

Menurut Dornbush dan Fische dalam Syafa'atun (2011) yaitu dampak inflasi diantaranya adalah melemahnya semangat menabung. Meningkatnya inflasi maka nilai uang akan menurun dan hal tersebut menyebabkan masyarakat juga merasa tidak diuntungkan dengan menyimpan uang di bank dengan harapan bunga dan bagi hasil di tengah inflasi yang tinggi, sehingga mereka enggan untuk menabung yang menyebabkan dana yang dihimpun bank akan menjadi lebih kecil. Hasil pengujian variabel inflasi yang dilakukan oleh Aziz (2010) menyatakan bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan tingkat inflasi terhadap dana pihak ketiga. Dengan meningkatnya inflasi sebesar satu satuan maka akan diikuti dengan turunnya dana pihak ketiga.

Dari penjelasan diatas maka dapat dimunculkan hipotesis 4 yaitu:

H₄: Inflasi berpengaruh negatif terhadap penghimpunan dana masyarakat

5. Kurs

Bila kurs naik, maka barang produksi atau jasa yang dihasilkan Negara itu akan menjadi lebih mahal bila dihitung dengan mata uang Negara lain tersebut. Akibatnya permintaan terhadap barang atau jasa akan mengalami penurunan dan tidak tertutup adanya penggunaan substitusi yang pada akhirnya akan semakin menekan permintaan. Permintaan yang menurun akan disikapi oleh produsen dengan menurunkan pasokan sehingga tercapai keseimbangan baru (Yunita, 2008).

Pengurangan pasokan dilakukan dengan mengurangi produksi, bila produksi mengalami penurunan, maka masyarakat sebagai penerima jasa faktor produksi dan perusahaan selaku produsen akan mengalami penurunan pendapatan. Akibatnya dana yang tersedia untuk diinvestasikan dan disimpan akan berkurang. Hal tersebut mengakibatkan bank akan kesulitan dalam melakukan penghimpunan dana pihak ketiga.

Untuk penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2008) menyatakan bahwa kurs berpengaruh negatif terhadap dana pihak ketiga. Kenaikan kurs mata uang menyebabkan penurunan dana pihak ketiga perbankan syariah karena disebabkan oleh penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah bank syariah.

H₅: Kurs berpengaruh negatif terhadap penghimpunan dana masyarakat

C. Model Penelitian

